

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya mengenai "**Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia dalam perspektif Fiqih Jinayah**", dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Euthanasia adalah adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu Euthanasia sering disebut juga dengan *mercy killing, a good death*, atau *enjoy death* (mati dengan tenang).
2. Dasar hukum euthanasia adalah mengambil dari dasar hukum pembunuhan. Dapat dilihat dalam Al-Quran surat al-Isra' ayat 33, al-Isra' ayat 33, An-Nisa' ayat 29, Al-maidah ayat 32, Al-Maidah ayat 45, Al-Isra' ayat 31, Al-furqan ayat 68, Al-baqarah 178, An-nisa' ayat 92.
3. Menurut Yusuf Qardhawi Atl Ar-Rahmah Atau Taisir Al-Maut (Euthanasia) ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.
4. Yusuf Qardhawi membedakan Euthanasia menjadi dua bentuk yakni, Euthanasia positif dan negatif. Euthanasia Positif adalah tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Sedangkan Euthanasia negatif adalah tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif

untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya.

5. Memudahkan proses kematian secara aktif (Eutanasia positif) tidak diperkenankan oleh syara'. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan.
6. Yusuf Qardhawi dalam membolehkan Euthanasia dilakukan dengan mempertimbangkan jika keadaan si sakit sangat parah tidak ada harapan untuk sembuh lagi dan akan mengabdikan biaya yang lebih besar lagi.
7. Euthanasia adalah termasuk kedalam perbuatan membunuh, baik memberikan memberikan obat untuk kematian maupun menghentikan pemberian obat (Euthanasia positif maupun negatif). Keduanya ini termasuk pembunuhan.
8. Dalam pandangan Fiqh Jinayah, apapun alasannya Euthanasia termasuk kedalam bentuk pembunuhan, walaupun atas permintaan si terbunuh, karena dalam masalah Euthanasia ini terdapat unsur penghilangan nyawa, sedangkan makna pembunuhan tersebut adalah: "Perbuatan perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh". Maka daripada itu tindakan atas euthanasia tetap dilarang karena dalam fiqh jinayah hanya

boleh membunuh terhadap tiga golongan ini saja, yaitu orang berzina, orang yang membunuh, dan orang murtad.

B. Saran

1. Jika pertimbangan kemampuan untuk memperoleh layanan medis yang lebih baik tidak memungkinkan lagi, baik karena sakit yang sangat akut dan menderita atau biaya yang amat terbatas, maka dapat dilakukan dua cara: menghentikan perawatan/pengobatan, artinya membawa pasien ke rumah; dan membiarkan pasien dalam perawatan seadanya, tanpa ada maksud melalaikannya, apalagi menghendaki kematiannya.
2. Umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk menderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah. Hal itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal.
3. Perlu kiranya dalam Fiqh Jinayah diberikan kompilasi dan kodifikasi hukum Islam atas persoalan-persoalan jinayah (pidana) kontemporer, agar masyarakat lebih tahu akan sikap yang akan dilakukan dan sebagai bahan pendidikan bagi masyarakat muslim yang mempelajarinya khususnya.